BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menyejahterakan masyarakat secara berkelanjutan perlu dilakukan pembangunan yang merupakan suatu proses peningkatan output yang dihasilkan dari perkembangan sektor-sektor ekonomi, budaya, sosial, dan cara pandang.[2] Tujuan utama dari pembangunan sendiri adalah kesejahteraan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tujuan pembangunan ini didasarkan pada demokrasi sehingga, dengan adanya pembangunan dapat menyejahterakan kehidupan masyarakat sesuai yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkeadilan, pembangunan ekonomi harus dilakukan secara adil dan merata di setiap wilayah di Indonesia baik daerah perkotaan maupun perdesaan.

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah merupakan bentuk realisasi dari upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Dengan didasarkan pada undang-undang suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta

[2] Candra Fajri Ananda, *Pembangunan Ekonomi Daerah: Strategi Pembangunan*, (Malang : UB Press, 2017), hal.61

pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mempermudah akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Usaha dalam meningkatkan potensi desa serta memantapkan peran desa sebagai "ujung tombak" pembangunan nasional diwujudkan dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari diterbitkannya undang-undang ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah desa agar pemerintah desa ikut berkontribusi berperan aktif dalam pembangunan nasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

Sebagai bentuk usaha untuk merealisasikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dibangun berbagai fasilitas, infrastruktur dan berbagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan publik diperlukan penambahan pada alokasi belanja yang produktif dan mengutamakan kepentingan publik. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Saragih yang menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif misalnya belanja untuk pelaksanaan pembangunan. Pendapat Saragih juga sejalan dengan pendapat Stine yang menyatakan bahwa penerimaan pemerinah hendaknya lebih banyak disalurkan untuk program-program

layanan publik[3]. Dari kedua pendapat tersebut dapat dapat diketahui bahwa pengalokasian belanja yang bersifat produktif dan sifatnya untuk kepentingan publik merupakan hal yang penting.

Jenis belanja daerah yang penting dalam proses pembangunan desa adalah belaja modal. Belanja modal sendiri merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa asset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Belanja modal terbagi menjadi lima jenis. Jenis yang pertama adalah belanja modal tanah; belanja modal perlatan dan mesin; belanja modal belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; serta belanja modal lainnya[4].

Belanja Modal didasarkan atas kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana baik yang digunakan untuk kepentingan publik maupun kelancaran urusan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata di seluruh wlayah desa. Hal tersebut sesuai dengan teori kesejahteraan masyarakat (*Welfare State*), yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya sejalan dengan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia[5]. Oleh karena itu, desa dengan wilayah yang luas memiliki kebutuhan akan sarana dan

---

[3] Askam Tuasikal, *"Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia"* Jurnal Telaah danRiset Akuntansi, Vol.1, No.2 Juli 2008, hlm.144

[4] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran

[5] Oman Sukmana, "*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan",* Jurnal Sospol, Vol.2, No.1, Juli-Desember 2016, hlm 114-115

prasarana yang lebih banyak, sebaliknya jika luas wilayahnya sempit maka kebutuhan akan sarana dan prasarana tidak akan sebanyak daerah dengan wilayah yang luas.

Belanja desa baik belanja modal maupun lainnya dibiayai oleh pendapatan desa. Pendapatan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa[6]. Tiap desa memiliki sumber pendapatan serta jumlah pendapatan yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa serta kemampuan untuk mengelola potensi yang dimiliki desa yang bersangkutan. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan semakin banyak sumber pendapatan serta potensi yang tergali sehingga dapat meningkatkan pendapatann asli desa.

Desa memiliki berbagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan tersebut berupa dana transfer, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta bantuan lain yang bersal dari pemerintah provinsi maupun kabupaten serta pendapatan asli desa itu sendiri. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan secara lokal. Pendapatan asli desa ini diharapkan mampu untuk memenuhi belanja desa.

Peningkatan pendapatan asli desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya serta potensi yang dimiliki desa. Ketika suatu desa mempu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Bab 1, Bagian Kesatu, Pasal 1 ayat 11

tergantung dengan bantuan dari pemerintah maka desa tersebut dapat dikatakan sebagai desa yang mandiri. Namun sayangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer masih tinggi. Secara rata-rata nasional pendapatan asli daerah pada hanya mebeikan kontribusi sebesar 12, 87% dan tingkat ketergantungan APBD terhadp dana transfer sebesar 80,1% dan hal tersebut lebih parah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan pendapatan asli desa harus terhambat karena adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS[7]. Virus ini berasal dari Wuhan, China dan telah menyebar ke berbagai negara. Kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi oleh pemerintah adalah kasus seorang perempuan 31 tahun dan seorang ibu 64 tahun pada tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menerapkan social distancing seperti *work from home*, dan beribadah dari rumah guna memutus penyebaran virus ini[8].

Adanya peraturan pembatasan kegiatan sosial yang ditetapkan pemerintah, himbauan untuk menjaga jarak dan isolasi mandiri guna mencegah penyebaran virus berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Kegiatan perekonomian dan pembangunan menjadi terhambat

---

[7] Admin. 2020. "Tentang Novel Coronavirus (NCoV)". Kemkes.go.id. Diakses dari https://kemkes.go.id

[8] P. Yasmin, (2020, 16 Maret). "Tentang Social Distance, Cara Pemerintah Cegah Penyebaran Virus Corona". Detik.com. Diakses pada 30 November 2021 dari https://news.detik.com/berita/d-4940726/tentang-social-distance-cara-pemerintah-cegah-penyebaran-virus-corona

dengan adanya kebijakan ini. Rencana pembangunan pemerintah Indonesia merupakan recana jangka menengah dan jangka panjang yang pengaplikasiannya dalam kondisi normal. Tujuan dari rencana pembangunan tersebut adalah fokus pada mendorong pertumbuhan pembangunan dan percepatan. Dengan adanya Covid-19 ini tujuan tersebut harus dialihkan fokusnya ke infrastruktur pemulihan[9].

Adanya *lockdown* aktivitas masyarakat berakibat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehinga pemerintah perlu memberikan bantuan. Bantuan langsung tunai yang diberikan oleh desa bersumber dari dana desa. sebelum adanya pandemi fokus utama dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dengan berubahnya fokus penggunaan dana desa pembangunan menjadi ikut terhambat[10].

Masuknya Covid-19 ke Indonesia berdampak pada berbagai sektor. Berbagai perencenaan harus diubah dan dilakukan penyesuaian begitupun pada bidang pembangunan dan keuangan pemerintah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **"Analisis Perbedaan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Desa pada Desa-Desa di Kabupaten Tulungagung Sebelum dan Sesudah Adanya Pandemi Covid-19".**

---

[9] Agne Yasa, (2020, 14 Juni), "Dampak Corona, Strategi Pembangunan Infrastruktur Perlu Penyesuaian", m.bisnis.com diakses 30 November 2021 dari https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20200614/45/1252557/dampak-corona-strategi-pembangunan-infrastruktur-perlu-penyesuaian

[10] Yoga Hariyanto, dkk, "Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur" Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol. 12, No. 1 April 2021, hlm.24

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Akibat masuknya Covid-19 ke Indonesia ditetapkan berbagai kebijakan pembatasan sosial yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
2. Adanya Covid-19 menyebabkan fokus pemerintah teralih untuk menanggulangi wabah sehingga pembangunan bukan menjadi fokus utama lagi.
3. Banyak anggaran yang kemudian dialihkan untuk penanganan covid-19.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan jumlah belanja modal sebelum dan setelah masuknya Covid-19 ke Indonesia?
2. Apakah ada perbedaan jumlah pendapatan asli desa sebelum dan sesudah masuknya Covid-19 ke Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan jumlah belanja modal sebelum dan setelah masuknya Covid-19 ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan jumlah pendapatan asli desa sebelum dan setelah masuknya Covid-19 ke Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan sumbangsih pemikiran dan masukan pada kajian ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan desa, khususnya pembahasan mengenai pendapatan asli desa serta belanja modal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapakan untuk menjadi referensi dan evaluasi dalam bidang keuangan desa terutama belanja modal dan pendapatan asli desa dalam masa pandemi Covid-19.

b. Bagi bidang akademik

Penelitian ini bisa memberikan kontribusinya sebagai perbendaharaan kepustakaan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa memberikan referensi dan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema, dengan variabel yang berbeda, ataupun ingin meneliti permasalahan dalam penelitian ini lebih lanjut.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel yang terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat sebagai berikut:

1. Pendapatan asli desa
2. Belanja modal

Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hanya menggunakan variabel belanja modal dan pendapatan asli desa untuk dibandingkan.
2. Keterbatasan dalam pengambilan wilayah, hanya terbatas pada desa-desa di Kabupaten Tulungagung. Sehingga tidak bisa menjelaskan kondisi di kabupaten/kota lainnya.
3. Hanya menggunakan satu tahun penelitian untuk dibandingkan

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Secara Konseptual

a) Belanja modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.[11]

[11] Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010

b) Pendapatan asli desa

Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang bersumber dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, daya tarik wisata, dan kekayaan desa lainnya yang dikumpulkan pemerintah desa guna membiayai kegiatan rutin/pembangunan.[12]

c) Penegasan Secara Operasional

a) Pendapatan asli desa

Pendapatan asli desa adalah penerimaan desa yang bersumber dari aset maupun usaha yang dimiliki oleh desa.

b) Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran untuk memperoleh aset jangka panjang. Biasanya aset yang diperoleh berhubungan dengan akses pelayanan publik.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi berisi informasi tentang materi dan hal yang dibahas pada tiap bab yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi dari penelitian ini. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjadi identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

[12] Badan Pusat Statistik, diakses dari https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/variabel/7325 tanggal 19 Juni 2020 pukul 19.00 WIB

batasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian dan kajian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan akan dijadikan sebagai rujukan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, tesis, disertasi, skripsi, dan laporan penelitian. Selain itu pada bab ini juga teridiri dari kerangka konseptual yang diuraikan berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kajian penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini memaparkan data dengan topic yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang memaparkan dan menjelaskan mengenai data penelitian dan hasil analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan.